

PERLINDUNGAN SAKSI BERDASARKAN KUHAP DALAM PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG

I Wayan Sumada Arianta¹

Abstrak: Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum, termasuk menjadi saksi dan memberikan keterangan atas apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh yang bersangkutan.

Penelitian ini hendak mencari jawaban atas permasalahan: bagaimanakah perlindungan saksi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan bagaimanakah pelaksanaan perlindungan saksi dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng. Permasalahan dalam penelitian ini didekati dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan secara normatif sosiologis maksudnya permasalahan terutama didekati dengan berpegangan pada peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan hal-hal nyata yang terjadi di masyarakat. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah diatur cukup memadai dalam perkara-perkara pidana pada umumnya. Perlindungan saksi dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng dapat dilakukan dengan baik. Salah satu indikasinya adalah kesediaan masyarakat untuk menjadi saksi. Umumnya belum ditemukan adanya masyarakat yang tidak bersedia menjadi saksi karena merasa kurangnya perlindungan oleh petugas kepolisian.

Kata-kata kunci: perlindungan, saksi, penyidikan.

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi

¹ I Wayan Sumada Arianta, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;

- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/ atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/ psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Ketentuan ini mengindikasikan bahwa menurut pemerintah untuk tindak pidana umum, yang tidak termasuk dalam kasus-kasus tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, saksi telah mendapat perlindungan yang cukup berdasarkan ketentuan yang lain, dalam hal ini terutama berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam tulisan ini disebut KUHAP).

Bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan saksi diatur dalam KUHAP perlu untuk dikaji, sama perlunya dengan mengkaji bagaimana pelaksanaan ketentuan tentang perlindungan saksi tersebut dalam praktek penyidikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum saksi adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang suatu kejadian dan mampu menerangkan kepada orang lain tentang kejadian tersebut. Saksi adalah orang yang memberi kesaksian, tentang sesuatu.

Dalam kamus hukum (Subekti dan Tjitrosoedibio, 1997: 97) saksi adalah: "Orang yang di dengar keterangannya di muka pengadilan, orang yang mendapat

tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat di dengar keterangannya di muka pengadilan”

Dalam Hukum Acara Pidana pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).

Sehubungan dengan pengertian saksi tersebut, kesaksian adalah semua keterangan baik yang diberikan secara lisan atau tertulis oleh seorang saksi di persidangan mengenai kejadian-kejadian yang disaksikan atau dialami sendiri, dan keterangan-keterangan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan tentang pengetahuan tersebut.

Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi : keterangan yang semacam ini di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu*. Saksi *de auditu* tidak memperoleh tempat yang penting dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Namun demikian, bagi seorang hakim yang bijaksana kesaksian tersebut perlu juga didengar, karena akan berguna untuk memperkuat keyakinan hakim yang bersumber dan disesuaikan dengan alat-alat bukti yang lainnya.

Pandangan hakim mengenai kesaksian *de auditu* tidak dapat dinyatakan secara pasti. Kesaksian *de auditu* diterima atau tidak untuk memperkuat keyakinan hakim tergantung dari kasus-perkasus. Dalam hal-hal tertentu, dapat saja kesaksian *de auditu*, memegang peran yang begitu penting, sehingga berdasarkan kesaksian itu penyidikan dapat dilakukan lebih secara lebih terarah.

Menurut klasifikasinya saksi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Saksi hidup.

Saksi hidup adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri/ dapat dirasakan oleh seseorang itu.

Ada orang yang memiliki hubungan erat dengan terdakwa sehingga tidak diperbolehkan menjadi saksi di antaranya (Prodjodikoro, 1983: 104):

- a. Keluarga dari kelahiran atau keluarga karena perkawinan dalam garis lurus, ke atas atau kebawah, terhadap terdakwa atau kawan terdakwa dalam suatu perkara pidana, jadi misalnya ayah, ibu, mertua, kakek, nenek, anak, menantu, cucu.
- b. Saudara sekandung atau ipar atau keluarga karena kelahiran atau karena perkawinan dalam garis kesamping sampai tingkat ke tiga terhadap terdakwa atau kawan terdakwa dalam satu perkara pidana, misalnya saudara, ipar, keponakan.
- c. Suami atau istri dari terdakwa atau kawan terdakwa dalam satu perkara pidana, biarpun sudah di cerai dalam perkawinan.

2. Saksi mati atau diam.

Saksi diam adalah benda-benda yang perlu diselidiki oleh para ahli dan nantinya dipergunakan sebagai bahan-bahan keterangan.

Saksi hidup dibedakan menjadi 3 (tiga) macam saksi, yaitu :

- a. Saksi biasa/ dikenal dengan sebutan saksi proses verbal, yaitu saksi yang pernah diperiksa pada pemeriksaan pendahuluan, yang dibedakan menjadi 2 (dua) bagian :
 - 1) Saksi biasa sebagai saksi penderita yaitu saksi di dalam suatu perkara pidana yang menjadi korban disuatu kejadian, misalnya dalam perkara penganiayaan (orang tersebut dianiaya), perkara penipuan (orang tersebut telah ditipu).
 - 2) Saksi biasa bukan sebagai penderita, yaitu orang yang hanya melihat, mendengar dan mengalami sendiri adanya suatu kejadian-kejadian dalam suatu perkara pidana.
- b. Saksi ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang diberikan ini akan membuat terang suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.
- c. Saksi informatif adalah orang yang dapat memberikan keterangan-keterangan tentang kemungkinan ke arah kepastian, saksi ini bukan dalam

arti yang sebenarnya tapi sebagai seorang informan. Saksi ini tidak dimasukkan dalam berita acara sebagaimana halnya dengan saksi proses verbal.

Saksi diam adalah benda yang diajukan dalam sidang pengadilan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, guna membuktikan kesalahan terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti. Benda ini dapat di bagi dalam bentuk :

- a. benda bergerak (semua benda yang dapat bergerak/ dapat dipindahkan)
- b. benda tak bergerak (seperti rumah, tanah, kapal berbobotr mati lebih dari 20 ton, dan sebagainya)
- c. benda berwujud/ berbentuk
 - 1) bentuk benda padat: senjata api, peluru, pisau;
 - 2) bentuk benda cair: darah, miras;
 - 3) bentuk tak berwujud: gas.

Untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana, perlu dihubungkan dengan alat-alat bukti yang lain maupun teori-teori pembuktian yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana.

Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. Alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dengan adanya alat bukti yang sah maka akan dapat dibuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dapat ditentukan orang yang bersalah melakukan tindak pidana itu. Adapun alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (*vide* Pasal 1 butir 27 KUHAP).

Dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.

Keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Syarat formil. Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan di bawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah keyakinan hakim.
2. Syarat materiil. Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian. Dalam Hukum Acara Pidana dikenal adanya adagium *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi).

Keterangan saksi dinilai dengan menghubungkan dengan keterangan saksi lain dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Keterangan saksi dapat saling menguatkan, tetapi tidak jarang terjadi justru saling bertentangan satu dengan yang lain. Tidak mudah untuk menilai kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang ada. Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan secara menyeluruh apa yang disampaikan oleh saksi.

Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
4. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Penilaian terhadap keterangan saksi akan lebih mudah dilakukan apabila keterangan saksi itu diberikan benar-benar secara bebas dan jujur serta objektif. Untuk kepentingan inilah kemudian dalam Hukum Acara Pidana dikenal adanya

ketentuan untuk mebebaskan pengangkatan sumpah oleh saksi yang didengar kesaksiannya dalam persidangan.

Jadi, agar keterangan saksi sah menurut hukum, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut secara komulatif:

1. saksi harus mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan (*vide* Pasal 160 ayat (3) KUHAP);
2. keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang dilihat, disengar, dan dialami sendiri, dengan menyebut alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu*) (*vide* Pasal 1 Butir 26 dan 27 KUHAP);
3. keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 162 KUHAP;
4. keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*vide* Pasal 185 ayat (2) KUHAP);
5. kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti apabila saksi satu dengan yang lain terhadap peristiwa tersebut bersangkutan paut dan bersesuaian, nilainya diserahkan kepada hakim.

Menurut Rusli Muhammad (2007: 194) keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak menentukan atau mengikat, nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi tergantung pada penilaian hakim. Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a de charge* atau pun keterangan ahli.

Menurut Karjadi dan Soesilo (1997: 164) dalam praktek ternyata alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang terpenting. Dinyatakannya lebih lanjut bahwa keterangan saksi diberikan secara tertulis. Dalam hal ini tulisan itu harus dibacakan di depan hakim dan sesudahnya tulisan itu diserahkan kepada hakim. Keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan pendahuluan dengan disumpah

terlebih dahulu, ditetapkan dalam berita acara yang dibacakan di muka sidang, oleh karena orangnya meninggal dunia atau tidak dapat datang.

Demi menjamin tegaknya hak-hak azasi, maka dalam hukum acara pidana telah dijelaskan bahwa pembuktian di dalam suatu acara pemeriksaan perkara pidana di persidangan memegang peranan penting. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pembuktian itu sendiri yaitu mencari dan menetapkan kebenaran yang ada di dalam perkara dengan mempergunakan bukti-bukti yang tersedia, sehingga tercapailah suatu kebenaran yang dapat dipercaya.

Dengan demikian dalam masalah pembuktian ini yang perlu diperhatikan adalah antara lain:

1. Alat-alat bukti. Artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
2. Peraturan pembuktian. Artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu, misalnya cara mengumpulkan saksi-saksi, cara-cara pemeriksaan saksi dan terdakwa.
3. Kekuatan alat bukti. Artinya ketentuan banyaknya alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana.

Suatu kepastian yang absolut tidaklah mungkin dapat tercapai dan hakim selalu harus puas dengan suatu kepastian yang relatif, namun walaupun demikian kepentingan-kepentingan yang dipercayakan kepada hakim sangatlah besar, sehingga pada umumnya terpaksa harus berusaha untuk mencapai kepastian sampai derajat yang setinggi-tingginya. Hakim wajib untuk membuktikan hal-hal yang didakwakan dengan suatu keyakinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruks, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten (Soekanto, 1984: 42). Pada hakekatnya penelitian adalah suatu cara berpikir. Penelitian bukanlah

sekadar mengumpulkan data betapapun banyaknya, melainkan mngolahnya sehingga terungkap maknanya. Penelitian akhirnya bertujuan mencari kebenaran (Nasution, 1991: 1).

Suatu penelitian harus dilakukan secara metodologis. Menurut Soerjono Soekanto metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (1986: 42).

Untuk membahas atau memecahkan permasalahan dalam skripsi ini dan untuk dapat dikatakan sebagai suatu karya tulis, untuk itu dalam pembahasan tersebut peneliti menggunakan metode pendekatan masalah. Metode pendekatan masalah yang dipakai adalah metode pendekatan masalah normatif empiris. Adapun pendekatan secara normatif adalah penelitian terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas dan dokumen-dokumen resmi dari instansi terkait dalam hal ini adalah data dari Kepolisian Resor Buleleng serta peraturan perundang-undangan mengenai penyidikan/ penyelidikan. Sedangkan metode pendekatan hukum empiris yaitu penelitian dengan cara melihat/ memperhatikan penerapannya peraturan perundang-undangan didalam praktek di lapangan.

Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng, khususnya pada bagian Reserse Kriminal, yang menangani penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng.

Untuk dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dari penelitian ini, peneliti menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan atau *field research* adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memeperoleh data tentang penyidikan yang dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.
2. Data Sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu mencari dasar-dasar hukum yang terdapat dalam buku-buku kepustakaan baik

dari bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku panduan atau makalah-makalah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

Populasi atau *Universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua Polisi) (Amiruddin, 2004:95). Informan ditentukan dengan mempertimbangkan birokrasi dan kompetensi. Dalam hal ini sebagai informan kunci ditetapkan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim), kemudian Kasat Reskrim menunjuk beberapa stafnya dalam hal ini adalah penyidik di lingkungan Kepolisian Resor Buleleng.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh bahan dari penyelesaian skripsi ini, adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah Penelitian Lapangan dengan bentuk kegiatan berupa wawancara.

Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dengan melampirkan daftar pertanyaan untuk memperoleh data yang diinginkan. Daftar pertanyaan tersebut biasanya disusun atas dasar pola yang sama ditujukan kepada sampel yang representatif dari populasi tertentu. Wawancara dilakukan dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) dan penyidik di lingkungan Kepolisian Resor Buleleng.

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesis, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan guna merumuskan hipotesis. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada (Burhan Ashshofa, 1996: 66).

Dengan adanya data yang dapat dihimpun secara sederhana kemudian diolah secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari informasi secara lisan dan tertulis dari Kepolisian

Resor Buleleng yang kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu terhadap aspek-aspek dari problema-problema yuridis yang dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada. Kemudian data ini akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian secara lengkap disertai dengan analisa tentang hasil daripada penelitian.

PEMBAHASAN

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Hukum Acara Pidana yang diterapkan di Indonesia sangat menghormati, menjunjung tinggi dan yang lebih penting lagi adalah melindungi hak-hak asasi manusia. Oleh sebab itu dalam setiap pemeriksaan perkara pidana di persidangan pengadilan, keterangan saksi adalah merupakan alat bukti yang sangat penting dan memegang peranan cukup besar untuk membuktikan kebenaran suatu perkara.

Dari beberapa alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP maka keterangan saksi menempati urutan pertama, ini menunjukkan bahwa keterangan saksi perlu di dengar terlebih dahulu dari keterangan terdakwa.

Dalam urutan pemeriksaan perkara seperti yang disebutkan dalam Pasal 155 sampai dengan 160 KUHAP ternyata yang diperiksa dan didengar keterangannya terlebih dahulu adalah saksi-saksi. Pada permulaan sidang, terdakwa hanya ditanya identitas, setelah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Berikutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan itu, kalau belum mengerti, maka penuntut wajib memberikan penjelasan yang perlu.

Setelah itu kalau surat dakwaan tidak ada masalah lagi, maka yang perlu diperhatikan adalah apakah antara terdakwa ada hubungan dengan saksi, apakah ada hubungan keluarga, teman kerja, dan kalau tidak ada persoalan maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Didahuluinya pemeriksaan saksi-saksi daripada terdakwa didalam perkara pidana ini dilandasi pemikiran bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian

terlebih dahulu. Ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tak bersalah yang berarti setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dikarenakan terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, maka penuntut umum sebagai pihak yang melakukan penuntutan yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa didepan sidang pengadilan maka sudah seharusnya kalau saksi harus didengar terlebih dahulu daripada terdakwa.

Pembuktian dengan pemeriksaan saksi terlebih dahulu merupakan cara pembuktian yang sangat efektif didepan sidang pengadilan yang bertujuan untuk memperoleh dasar dan pedoman bagi hakim sebagai suatu usaha untuk mencapai dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu tindak pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus menilai dan menghayati serta memiliki ketelitian yang tinggi guna dapat memberikan nilai dari keterangan saksi tersebut. Maka tepatlah kiranya bila fungsi saksi itu dianggap sebagai pembantu hakim dalam usaha mencari kebenaran.

Keterangan saksi sangat berperan sekali dalam pembuktian, karena keragu – raguan hakim dalam memutus perkara yang di sebabkan terjadinya perbedaan – perbedaan pendapat saksi tersebut bisa menjadi hilang bahkan hakim percaya dan yakin akan putusannya itu dan dapat menentukan siapa pelaku pembunuhan tersebut.

Kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangan saksi adalah :

1. Harus ada kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Antara keterangan yang satu dengan yang lain harus bersesuaian, adanya kesamaan keterangan sehingga dapat membuktikan kesalahan terdakwa,

jadi antara keterangan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh saling bertentangan sehingga menyulitkan pembuktian.

2. Keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri tetapi berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Keterangan saksi di sini ialah keterangan yang di berikan oleh beberapa saksi yang masing - masing keterangannya tidak sama atau masing – masing berdiri sendiri–sendiri tetapi keterangan tersebut ada hubungan dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, hal ini terjadi biasanya masing – masing saksi tidak mengetahui secara keseluruhan kejadiannya, melainkan hanya mengetahui sebagian–sebagian saja.
3. Keterangan saksi berkesesuaian dengan alat bukti yang lain. Keterangan saksi dengan alat bukti yang lain tidak boleh saling bertentangan, melainkan harus saling berhubungan sehingga dapat di jadikan petunjuk untuk membuktikan kesalahan terdakwa, alat bukti yang lain selain keterangan saksi adalah keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain harus saling bersesuaian atau saling berhubungan sehingga memudahkan hakim di dalam memutus perkara.

Mengacu pada ketentuan KUHAP sebagaimana telah disebut di depan maka perlindungan yang seharusnya diberikan kepada saksi pada pemeriksaan pendahuluan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan agar saksi agar dapat menyampaikan keterangan. Jika saksi merupakan korban harus diberi perlindungan agar dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas peristiwa yang dialaminya. Dalam hal ini petugas kepolisian harus melindungi saksi dari pihak-pihak yang tidak menginginkan saksi melapor atau meberi keterangan. Perlindungan mestinya diberikan pula setelah saksi memberikan keterangan apabila menurut penilaian yang wajar saksi tersebut berpotensi mendapat ancaman, gangguan, dan tindak kekerasan lain dari pihak-pihak yang berkepentingan, terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya.

2. Perlindungan saksi agar dapat memberikan keterangan dengan benar. Hal ini hanya dapat dilakukan jika saksi bebas dari tekanan siapapun termasuk dari petugas.
3. Perlindungan agar saksi memperoleh bantuan penterjemah dalam hal tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik. Perlindungan ini perlu agar saksi dapat melindungi diri dari pemberian keterangan yang kurang tepat karena pemakaian bahasa yang kurang baik.
4. Perlindungan dari pertanyaan yang menjerat. Dalam hal ini, penyidik sebagai pelaksana pemeriksaan harus menyampaikan pertanyaan secara jelas agar dapat dipahami dengan mudah oleh saksi. Jika pertanyaan yang diajukan sulit dimengerti dapat menyebabkan saksi tidak dapat memberikan keterangan dengan benar, bahkan dapat memberikan keterangan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Jadi dilihat dari sisi penyidik sebagai petugas, perlindungan terhadap saksi diberikan terhadap kemungkinan tekanan berupa ancaman fisik ataupun psikis yang dialami saksi yang berasal dari pihak lain dan dari pihak petugas sendiri.

Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan pada pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Jika pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan dengan baik, sangat berpengaruh terhadap pengungkapan kebenaran tentang suatu tindak pidana yang terjadi. Pada pemeriksaan pendahuluan saksi masih ingat apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri karena pemeriksaan akan dilakukan secepat mungkin setelah kejadian, tetapi pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan baru dilakukan setelah beberapa waktu, kadang-kadang karena satu dan lain hal waktunya cukup lama. Sehingga sering saksi sudah lupa apa yang diketahuinya. Pemeriksaan saksi dengan baik pada pemeriksaan pendahuluan dapat membantu saksi mengingat kembali apa yang diketahuinya pada pemeriksaan lanjutan. Penyidik sendiri mengakui ada kemungkinan keterangan saksi dipemeriksaan pendahuluan berbeda dengan keterangan yang diberikan di depan persidangan.

Pemeriksaan saksi akan dapat dilakukan dengan baik apabila saksi bebas dari tekanan. Tekanan terhadap saksi dapat datang dari beberapa pihak yang berkepentingan. Pihak terdakwa berkepentingan agar saksi memberikan keterangan yang meringankan. Pihak korban atau keluarganya berkepentingan agar saksi memberikan keterangan yang memberatkan. Pihak penyidik berkepentingan agar pemeriksaan dapat segera diselesaikan dengan baik. Para pihak yang berkepentingan inilah berpotensi menjadi pihak yang menekan saksi sesuai dengan kepentingannya.

Penyidik sangat berkepentingan terhadap keberadaan saksi agar tugasnya dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penyidik sangat berkepentingan agar orang-orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu kejadian yang kemungkinan besar merupakan suatu tindak pidana bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan.

Seringkali orang-orang enggan menjadi saksi. Keengganan ini menurut pengalaman Penyidik di Kepolisian Resor disebabkan oleh beberapa hal. Masalah tidak mau repot paling sering dijadikan alasan. Menjadi saksi berarti akan bolak-balik ke kantor polisi, dan kemudian akan ke pengadilan. Selain keluar biaya, juga harus mengorbankan waktu, dan perasaan. Alasan yang lain adalah karena takut akan terseret ke dalam masalah. Masalah yang sering ditakutkan adalah ancaman atas keselamatan diri dan keluarganya dari pihak-pihak yang berkepentingan. Belum lagi masalah takut salah memberikan keterangan.

Dalam hal inilah peranan petugas untuk memberikan penjelasan bagi masyarakat sangat penting. Umumnya petugas akan menyampaikan bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan tugas seluruh masyarakat. Jika tidak bersedia menjadi saksi, dianggap tidak bersedia membantu menegakan hukum dan keadilan. Mengedepankan unsur sanksi jika tidak bersedia menjadi saksi, lebih sering tidak berhasil. Cara-cara/ pendekatan kekeluargaan lebih sering mendatangkan hasil, dari tidak mau menjadi bersedia menjadi saksi.

Untuk Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, menurut penyidik belum ditemukan situasi di mana saksi tidak bersedia memberikan keterangan karena merasa

tidak aman. Umumnya suasana keamanan dan ketertiban masyarakat yang cukup baik, meyakinkan masyarakat bahwa memberikan keterangan yang benar tidak akan membahayakan keselamatan diri dan keluarganya. Jaminan dari petugas umumnya menambah keyakinan masyarakat bahwa kewajiban untuk menjadi saksi dapat dilakukan dengan aman.

Masalah yang sampai saat ini, masih sering menjadi kendala adalah masalah biaya transportasi. Sampai saat ini umumnya biaya ini masih ditanggung oleh masyarakat yang menjadi saksi itu sendiri. Jika jaraknya dekat tidak begitu masalah. Tetapi jika jaraknya jauh dari Singaraja, terkadang menjadi masalah. Untuk hal ini dapat ditempuh 2 cara. Pertama, penyidik mendatangi tempat saksi dan pemeriksaan dilakukan dikediaman saksi. Hal ini menjadi kendala jika sedang ada banyak kegiatan sementara jumlah personil penyidik terbatas. Kedua, adalah dengan meminta bantuan atau menugaskan penyidik pembantu atau penyelidik yang ada di Kepolisian Sektor terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Cara yang mana yang dipilih disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi.

Masalah penyediaan tenaga penterjemah juga tidak menjadi masalah. Selain karena ada beberapa petugas kepolisian yang cukup mahir berbahasa asing, petugas juga dapat meminta bantuan beberapa lembaga, utamanya lembaga pendidikan yang ada di Singaraja yang mempelajari bahasa asing. Dibanding masalah bahasa, masalah tata cara pemeriksaan dan hukum yang berlaku lebih sering menjadi masalah dalam hal pemeriksaan saksi/ korban warga negara asing. Seringkali warga asing tersebut menginginkan pemeriksaan oleh petugas dilakukan seperti di negaranya, di mana petugas maupun sarana pra sarana tersedia dengan lebih baik.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah diatur cukup memadai dalam perkara-perkara pidana pada umumnya.

2. Perlindungan saksi dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng dapat dilakukan dengan baik. Salah satu indikasinya adalah kesediaan masyarakat untuk menjadi saksi. Umumnya belum ditemukan adanya masyarakat yang tidak bersedia menjadi saksi karena merasa kurangnya perlindungan oleh petugas kepolisian.

Sehubungan dengan penelitian ini penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dapat dipahami jika dalam perkara-perkara tertentu diperlukan adanya perlindungan saksi yang lebih dari biasanya (telah ada Undang-undang tersendiri, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006), yang penting adalah bagaimana pengaturan yang telah baik dilaksanakan dalam praktek secara cukup baik pula.
2. Peningkatan kemampuan petugas secara memadai secara terus-menerus harus dilakukan. Mungkin kemampuan yang ada saat ini masih memadai, tetapi perkembangan terjadi dalam berbagai hal termasuk dalam hal modus operasi kejahatan. Hal ini harus diantisipasi petugas agar masyarakat tetap merasa terlindungi dan bila diperlukan tetap bersedia menjadi saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Ratna Nurul. 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, H.A.K. Moch. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*. Bandung: Alumni.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 1984. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Himpunan Juklak dan Juknis*. 1987. Jakarta: Direktorat Reserse.
- Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*. 2001. Jakarta: Direktorat Reserse.
- Husein, Hanum M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lemdiklat Polri. 1999. *Buku pedoman tugas Bintara Polri*. Jakarta: Mabes Polri.

- Muhhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Muhhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, S. 1991. *Metode Research*. Bandung: Jemmars.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1983. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Samasir, C. Djisman. 1985. *Hukum Acara Pidana Dalam Pertimbangan*. Bandung: Bina Cipta.
- Sitompul, DPM., dan Syahpernong, Edward. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Soekanto. Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.